

PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH SECARA LITIGASI

**(Studi Kasus Perkara Nomor 175/Pdt.G/2016/PA.Tmk di Pengadilan Agama
Kota Tasikmalaya)**

Oleh : Suryati Dzuluqy¹

Abstrak

Pemerintah telah mendukung perkembangan ekonomi syariah, hal tersebut perlu diapresiasi. Adapun regulasi pengakuan terhadap prinsip ekonomi syariah diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 yang mengamandemen Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang PT. Pelembagaan Prinsip Syariah dalam aplikasi perbankan di Indonesia pasca diundangkannya Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998, hal tersebut merupakan satu bentuk konkretisasi proses transformasi subsistem hukum muamalah Islam menjadi sistem hukum positif perbankan nasional sebagai seperangkat aturan yang secara eksklusif mengatur sistem operasional kegiatan usaha perbankan. Dari segi otoritas hukum Islam dalam operasional konsep dan sistem ekonomi syariah akan semakin kuat, sebagaimana dikeluarkannya putusan Mahkamah konstitusi Republik Indonesia Nomor : 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 hak nasabah dan unit usaha syariah untuk mendapat kepastian hukum akan terpenuhi sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang dasar 1945 dan juga memberikan wewenang absolut Pengadilan Agama untuk mengadili sengketa ekonomi syariah.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Litigasi

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (i) dimana pasal dan isinya tidak dirubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syariah², diantaranya :Bank Syariah, Lembaga Keuangan Mikro syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksadana syariah, Obligasi syariah dan surat berharga

¹ Mahasiswa Pasca UIN SGD Bandung, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Semester III.

² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

berjangka menengah syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, dan Bisnis Syariah.³

Perkembangan dunia usaha yang menggunakan akad-akad syariah secara signifikan faktanya, mengakibatkan tidak sedikit terjadi sengketa di antara para pelaku ekonomi syariah, sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 pada tanggal 22 Desember 2016 Tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.⁴

Dasar dari sebuah ekonomi adalah merupakan kegiatan yang tidak terlepas dari harta dan benda.⁵ Dikatakan kegiatan ekonomi apabila ada sebuah transaksi ekonomi antara satu pihak dengan pihak yang lain, yang terkadang transaksi tersebut menimbulkan sebuah sengketa. Sengketa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan.⁶ Dalam Kamus Inggris kata sengketa, perselisihan, pertentangan sama dengan conflict atau dispute.⁷ Oleh karena itu kata lain dari sengketa adalah konflik, secara bahasa kedua kata tersebut mengandung arti suatu peristiwa yang menggambarkan tentang adanya perbedaan atau benturan kepentingan antara dua pihak atau lebih. Konflik adalah keadaan dimana apabila dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan berkembang menjadi sebuah sengketa (wanprestasi) apabila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain.⁸

³ Jaih Mubarak, *Hukum Ekonomi Syariah Akad Mudharabah* (Bandung: fokusmedia, 2013).

⁴ Media Pembinaan dan Mediasi Tengah.

⁵ Juhaya S Pradja, *Ekonomi Syariah* (Bogor: Pustaka Setia, 2012).

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).

⁷ Hasan Echlos, John M dan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia Dan Indonesia Inggris* (Jakarta: Gramedia, 1996).

⁸ Muh Nasikhin, *Perbankan Syariah Dan Sistem Penyelesaian Sengketanya* (Kuala Tunggal: Fatawa, 2010).

Ekonomi syariah telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 1 ayat 1.⁹ Dengan demikian sengketa ekonomi syariah adalah merupakan suatu pertentangan antara satu pihak atau lebih pelaku kegiatan ekonomi, dimana kegiatan ekonomi tersebut berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dan ajaran hukum ekonomi syariah yang ditimbulkan oleh adanya perbedaan pendapat tentang suatu hal yang dapat mengakibatkan adanya sanksi hukum terhadap salah satu pihak yang bersangkutan. Dan terjadinya suatu sengketa tersebut karena salah satu pihak melakukan wanprestasi dan atau melakukan perbuatan malawan hukum sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pihak yang lain. Wanprestasi adalah kelalaian pihak debitor dalam memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian¹⁰.

B. PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH SECARA LITIGASI

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama yang didasarkan pada Penjelasan point (1) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta ditegaskan kembali dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan apabila terjadi sengketa di bidang perbankan syariah, maka penyelesaian sengketa diajukan ke Pengadilan Agama. Dalam hal ini Pengadilan agama mempunyai hak dan wewenang untuk menerima, mengadili, dan menyelesaikannya.¹¹

Sebagaimana lazimnya dalam menangani setiap perkara, Hakim selalu dituntut untuk mempelajari terlebih dahulu perkara tersebut secara cermat untuk mengetahui substansinya. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam hal memeriksa

⁹ Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.

¹⁰ Aqimuddin Eka An, *Solusi Bila Terjerat Kasus Bisnis* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010).75

¹¹ Nasikhin, *Perbankan Syariah dan Sistem Penyelesaian Sengketanya*.141

perkara ekonomi syariah khususnya perkara perbankan syariah, ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu : *Pertama*, pastikan lebih dahulu perkara tersebut bukan perkara perjanjian yang mengandung klausula arbitrase. *Kedua*, Pelajari secara cermat perjanjian (akad) yang mendasari kerjasama antarpara pihak.¹²

Adapun prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut :

1. Subyek Hukum dalam Sengketa Ekonomi Syariah

Subjek hukum adalah setiap pihak sebagai pendukung hak dan kewajiban dengan kata lain, setiap pihak mempunyai hak dan kewajiban.¹³ Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa subjek hukum adalah pelaku hukum. Jadi yang dimaksud subjek hukum dalam bahasan ini adalah para pelaku hukum yang terkait dengan proses sengketa perbankan syariah. Para pelaku hukum yang terlibat dalam sengketa perbankan syariah adalah pihak-pihak yang melakukan tindakan hukum, yaitu berupa perjanjian (akad) syariah dan kemudian pihak-pihak tersebut menjadi terikat dengan hasil tindakannya tersebut. Pihak tersebut bisa perseorangan maupun berupa lembaga.

Pada dasarnya subjek hukum yang ada dalam perbankan syariah tidak mengatur tentang spesifikasi atau kriteria beragamanya, akan tetapi hanya mengatur mengenai dasar operasionalnya, yaitu dengan prinsip syariah. Sehingga dapat dikatakan bahwa setiap orang atau badan hukum boleh melakukan akad perbankan syariah sesuai dengan kehendak atau keinginan atau kesepakatan, baik dia beragama Islam ataupun non muslim.

Seseorang atau badan hukum yang melakukan kegiatan perbankan syariah dengan sendirinya ia menyatakan menundukkan diri dengan usaha dan kegiatan perbankan syariah yang menggunakan prinsip syariah. Oleh karena itu ketika terjadi sengketa, baik orang atau badan hukum tersebut tidak beragama Islam,

¹² Mardani, *Hukum Ekonomi Syari'ah Di Indonesia* (Bandung: Refika aditama, 2011).
110

¹³ Emirzon Joni, *Hukum Bisnis Indonesia* (Jakarta: CV.Literata Lintas Media, 2008). 22

akan tetapi telah menundukkan diri dengan hukum Islam, maupun mereka yang secara formil telah beragama Islam, maka orang atau badan hukum tersebut termasuk dalam kategori yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 UUPA dan mereka dapat mencari keadilan dan menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Agama.¹⁴ Untuk menyelesaikan sengketanya, secara personal dapat langsung atau mererka dapat mewakilkan kepada kuasa hukum atau kuasa insidentil mererka.

2. Tata Cara Pengajuan terhadap Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 memberikan dua kemungkinan penanganan perkara ekonomi syariah cara sederhana dan cara biasa. Penanganan perkara ekonomi syariah dengan cara sederhana mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana atau biasa dikenal dengan istilah *small claims court*. Sementara itu, penanganan perkara ekonomi syariah dengan cara biasa tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun ketentuan-ketentuan penanganan perkara ekonomi syariah cara sederhana, diantaranya : Nilai gugatan materil paling banyak Rp. 200 juta; para pihak berdomisili di wilayah hukum yang sama; penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu; alamat tergugat harus diketahui; pendaftaran perkara menggunakan blanko gugatan; pengajuan bukti-bukti harus bersamaan dengan pendaftaran perkara; penunjukan hakim dan panitera sidang paling lama 2 hari; hakim tunggal; adanya pemeriksaan pendahuluan; tidak ada mediasi; penggugat dan tergugat wajib hadir tanpa didampingi kuasa hukum; gugatan dinyatakan gugur apabila penggugat pada sidang pertama tidak hadir tanpa alasan yang sah; dalam proses pemeriksaan hanya ada gugatan dan jawaban; waktu penyelesaian perkara 25 hari sejak sidang pertama; penyampaian putusan paling lambat 2 hari setelah putusan diucapkan; tidak ada upaya banding maupun kasasi, yang ada

¹⁴ Nasikhin, *Perbankan Syariah dan Sistem Penyelesaian Sengketanya*. 143

upaya hukum pengajuan keberatan yang diajukan 7 hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan.¹⁵

Kewenangan relatif atau untuk menentukan Pengadilan Agama mana yang berwenang menangani sengketa perbankan syariah yang terjadi tersebut dapat digunakan dua cara. *Pertama*, gugatan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal atau kediaman penggugat, atau *Kedua*, gugatan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal atau tempat kediaman tergugat.¹⁶ Jika tergugatnya lebih dari satu orang atau beberapa orang tergugat, maka gugatan dapat diajukan ke pengadilan Agama tempat tinggal tergugat yang berutang utama.¹⁷

Dalam membuat surat gugatan, para pihak harus memenuhi ketentuan-ketentuan syarat formil gugatan, sehingga memenuhi formulasi gugatan yang jelas. Gugatan bisa diajukan baik secara tertulis maupun secara lisan.¹⁸ Syarat formil tersebut adalah sebagai berikut :

a. Identitas para pihak

Identitas pihak-pihak memuat nama berikut gelar atau alias atau julukan, bin/bintinya, umur, agama, pekerjaan tempat tinggal terakhir dan statusnya sebagai penggugat/tergugat. Kalau kumulasi subjektif; penggugat

¹⁵ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

¹⁶ Wahyu Widiana, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*. 1. Dasar mengenai pengajuan gugatan dan penetapan Pengadilan Agama mana yang berwenang adalah Pasal 142 ayat (1) dan (2) RBg.

¹⁷ Sarwono, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). 64. Berdasarkan Pasal 118 ayat (2) HIR, pengecualian ini juga dapat disimpangi apabila di dalam perjanjian telah ditentukan oleh para pihak yang sedang berperkara tentang domisilinya atau Pengadilan mana yang berhak menangani perkara para pihak.

¹⁸ Sugeng Bambang, *Pengantar Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013). 20. Menurut Pasal 118 HIR gugatan harus diajukan dengan surat gugatan yang tertulis yang ditandatangani oleh Penggugat atau Wakilnya., dan dalam Pasal 120 HIR, gugatan bagi mereka yang buta huruf gugatannya diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan yang berwenang untuk mengadili gugatan.

1, penggugat 2 dan seterusnya. Kalau ada pemberian kuasa, dicantumkan identitas pemegang kuasa.¹⁹

b. *Fundamentum petendi*,

berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan (*grondslag van de lis*). Dalam praktik peradilan terdapat beberapa istilah yang akrab digunakan, yaitu : positum atau posita gugatan, dan dalam bahasa Indonesia disebut dalil gugatan. Posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Pemeriksaan dan penyelesaian tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan. Mengenai perumusan posita, terdapat dua teori²⁰:

- 1) *Substantierings theorie*, yang mengajarkan, dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut.
- 2) Teori Individualisasi (*individualisering theorie*), yang menjelaskan peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan.

Penggabungan kedua teori itu dalam perumusan gugatan, untuk menghindari terjadinya perumusan dalil gugatan yang kabur atau *obscuur libel* atau gugatan yang gelap.

c. *Petitum* Gugatan

Petitum adalah pokok tuntutan gugatan, yang diajukan. Tuntutan ini didasarkan pada dalil-dalil gugatan (posita), dengan kata lain antara *petitum* dan *posita* harus berkesesuaian (sinkron) tidak boleh antara *petitum* dan *posita* tidak serasi apalagi sampai bertolak belakang.

¹⁹ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali, 1991). 64

²⁰ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). 57

3. Proses Pemeriksaan terhadap Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama.

Pengajuan gugatan yang sudah diajukan oleh para pihak kemudian oleh Pengadilan Agama diproses dengan urutan sebagai berikut :

a. Tahap Pra Persidangan

1) Pendaftaran Perkara

Pihak yang telah membuat surat gugatan, dapat mengajukan gugatannya ke Kepaniteraan Pengadilan Agama tempat ia tinggal ataupun tempat tinggal lawannya atau sesuai kesepakatan dalam isi perjanjiannya.²¹ Pendaftaran bisa dilakukan dengan datang langsung ke Kepaniteraan Pengadilan Agama, yang kemudian akan dimasukkan dalam buku register perkara dan diberi nomor perkara setelah pihak yang mengajukan membayar panjar biaya perkara yang telah ditaksir oleh Petugas Pengadilan Agama, atau pendaftaran melalui pendaftaran elektronik, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 yang menjadi regulasi pertama yang mengakomodasi kemungkinan pengajuan perkara dengan memanfaatkan internet di lingkungan Peradilan Agama melalui aplikasi *e-Court*.²²

2) Penetapan Majelis Hakim

Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa suatu perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah menjadi hak dan wewenang dari Ketua Pengadilan Agama

3) Penetapan Penunjukkan Panitera Sidang/Panitera Pengganti

²¹ Ketentuan memilih Pengadilan Agama sebagai tempat pengajuan gugatan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan (2) RBg.

²² Dalam buku panduan *e-Court* yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI Tahun 208, 2. Definisi *e-Court* adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (Replik, duplik, kesimpulan, jawaban) dan pemanggilan secara online. Aplikasi ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.

Panitera Pengganti/Panitera Sidang ditunjuk oleh Ketua Majelis yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Agama. Fungsi Panitera Pengganti adalah untuk membantu hakim, mencatat jalannya persidangan, membuat berita acara sidang, penetapan, putusan dan melaksanakan semua perintah Hakim dalam hal menyelesaikan perkara tersebut.²³

4) Penetapan Hari Sidang (PHS) dan Pemanggilan Para Pihak

Ketika menentukan hari persidangan, maka Majelis Hakim hendaklah mempertimbangkan jarak antara tempat kediaman atau tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat sidang Pengadilan Agama. Sidang pertama yang telah ditetapkan, maka Ketua Majelis memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama untuk memanggil para pihak untuk hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Waktu antara hari pemanggilan para pihak dengan hari persidangan tidak kurang dari tiga hari. Ketika surat tersebut memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut, maka panggilan tersebut dikategorikan dengan istilah patut dan resmi.

b. Tahap Persidangan

Sidang pemeriksaan perkara di Pengadilan bersifat terbuka untuk umum, kecuali ditetapkan lain oleh Undang-Undang. Hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, yang telah diubah dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan tersebut juga berlaku dalam sidang pemeriksaan sengketa perbankan syariah, karena belum ada ketentuan yang ditemukan dalam UU atau Peraturan yang berkenaan dengan perbankan syariah ataupun tatacara penyelesaiannya yang mengatur tentang tertutupnya sidang pemeriksaan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama.

²³ Dasar dari penunjukkan Panitera Pengganti/Panitera Sidang dan tugasnya didasarkan pada Ketentuan Pasal 17 ayat (3) dan pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

1). Acara Pemeriksaan Persidangan Istimewa

Acara pemeriksaan istimewa dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama apabila terjadi dalam tiga hal kemungkinan pada perkara, yaitu : *Pertama*, Terhadap perkara digugurkan.²⁴ *Kedua*, Terhadap perkara dibatalkan.²⁵ *Ketiga*, Terhadap perkara verstek.²⁶

2). Acara Pemeriksaan Persidangan Biasa

Acara pemeriksaan persidangan biasa pada sengketa ekonomi syariah ini terjadi apabila kedua belah pihak yang bersengketa atau melalui kuasanya hadir pada persidangan pertama dan/atau persidangan selanjutnya. Sebelum ke persidangan, dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi, yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan Perma tersebut, mediasi yang semula merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (non litigasi) berubah menjadi suatu cara penyelesaian sengketa yang integral dengan proses penyelesaian litigasi di Pengadilan. Prosedur mediasi menurut Perma tersebut dengan tahap-tahap sebagai berikut :

a). Pra Mediasi

Berdasarkan Pasal 7 ayat (5), mengenai kewajiban menunda sidang pertama untuk upaya mediasi. Pihak diberi kebebasan untuk memilih mediator yang ada di luar Pengadilan (advokat, akademisi hukum), biaya

²⁴Dalam Pasal 124 HIR, dijelaskan bahwa jikalau Penggugat sudah dipanggil dengan patut, tidak hadir di Persidangan tanpa mewakilkan, maka gugatan digugurkan dan Penggugat dihukum membayar biaya perkaea akan tetapi Penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi setelah membayar biaya perkara tersebut. Dikatakan sebagai acara istimewa dalam perkara gugur ini dikarenakan putusan gugur yang diambil oleh Majelis hakim tanpa melalui tahapan-tahapan pemeriksaan lebih lanjut.

²⁵ Perkara dapat dibatalkan oelh Majelis Hakim, apabila Penggugat sudah pernah hadir dalam sidang pertama, akan tetapi pada sidang-sidang selanjutnya tidak pernah hadir lagi. Dikatakan istimewa karena Majelis hakim telah mengeluarkan sebuah Putusan berupa pembatalan tanpa adanya proses pemeriksaan pokok perkara lebih lanjut. Sehingga dalam isi Putusan tersebut majelis Hakim belum masuk pada pertimbangan pokok perkaranya.

²⁶ Verstek diatur dalam Pasal 125 HIR/149 RBg, acara istimewa dalam perkara verstek ini dilakukan apabila dalam hari-hari sidang selanjutnya tergugat tidak pernah hadir, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut

jasa ditanggung oleh kedua belah pihak. Apabila mediator yang dipilih itu dari Pengadilan, maka tidak ada uang jasa. Apabila dalam waktu paling lama 2 (dua) hari tidak mencapai kesepakatan untuk memilih mediator, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ketua Majelis segera menunjuk hakim bukan pemeriksa sengketa tersebut untuk menjadi mediator.

b). Proses Mediasi

Batas waktu mengenai proses mediasi di Pengadilan ini adalah 40 hari sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Ketua Majelis dan batas waktu tersebut dapat ditambah sampai 4 hari atas kesepakatan para pihak yang bersengketa. Dalam proses mediasi, mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak.²⁷

c). Hasil Mediasi

Apabila mediasi berhasil, maka pihak-pihak yang bersengketa merumuskan dan membuat isi kesepakatan perdamaian secara tertulis yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan mediator, yang dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, dan para pihak diwajibkan untuk melaksanakan isi akta perdamaian. Apabila mediasi tersebut gagal, berdasarkan Pasal 18 Perma Nomor 1 Tahun 2008 mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan hal tersebut kepada Hakim. Selanjutnya persidangan dilanjut dengan acara biasa.

Tahap selanjutnya dalam persidangan biasa adalah pemeriksaan pokok perkara dan kesempatan jawab menjawab antara para pihak. Adanya acara jawab menjawab dan reflik duplik dalam Pengadilan Agama ini bertujuan untuk memberikan hak perlakuan hukum yang sama kepada para pihak dalam proses pemeriksaan persidangan. Kemudian

²⁷ Pasal 1 ayat (6) Perma Nomor 1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

dilanjutkan dengan acara pembuktian, dalam hal ini adalah pembuktian dalil-dalil gugatan, apabila gugatan tersebut dibantah oleh pihak lawan, maka pihak lawan berkewajiban memberikan alat bukti terhadap bantahan tersebut. Adapun alat bukti dalam sengketa ekonomi syariah diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata dan pasal 164 HIR, yaitu : Bukti tulisan atau surat; Saksi; Persangkaan; Pengakuan; Sumpah.

Akhir dari acara pemeriksaan di Pengadilan Agama adalah kedua belah pihak memberikan kesimpulan (*konklusi*) dan pendapat akhir sesuai dengan pandangan masing-masing para pihak mengenai pokok pokok perkara yang telah diperiksa dalam tuntutan atau permohonan yang diajukan.

Ketentuan Pasal 178 HIR /Pasal 189 RBg, bahwa apabila pemeriksaan perkara selesai. Majelis Hakim, karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan.²⁸ Putusan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara biasa ini terdiri dari, *Pertama*, Putusan yang menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan, baik dikabulkan seluruhnya maupun sebagian.²⁹ *Kedua*, Putusan yang menyatakan gugatan Penggugat ditolak.³⁰

Upaya hukum atas putusan perdamaian, putusan dalam pemeriksaan acara istimewa (putusan digugurkan maupun putusan dibatalkan), tidak ada upaya hukum Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali. Selanjutnya dalam putusan verstek upaya hukum verzet, dimana Tergugat diberikan tenggang waktu selama 14 hari terhitung setelah tanggal pemberitahuan verstek untuk mengajukan verzet.

²⁸ Harahap. *Hukum Acara Perdata*, 797.

²⁹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). 894-896. Putusan tersebut dijatuhkan oleh Majelis Hakim, karena dalil-dalil yang diajukan Penggugat terbukti, baik melalui pembuktian maupun diakui oleh pihak lawan.

³⁰ Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim apabila Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan disebabkan alat bukti yang diajukan tidak memenuhi batas minimal pembuktian atau alat bukti yang diajukan Penggugat dilumpuhkan dengan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang diajukan Tergugat.

Upaya hukum atas putusan dalam pemeriksaan dengan acara biasa, dimana para pihak bisa mengajukan upaya hukum Banding, dan para pihak tidak diperkenankan langsung memakai upaya hukum Kasasi atau Peninjauan Kembali terhadap putusan sengketa ekonomi syariah. Upaya hukum Banding tersebut, dengan ketentuan, yaitu, *Pertama*, apabila saat diucapkan putusan kedua belah pihak hadir, maka tenggang waktu yang diberikan untuk melakukan upaya hukum adalah 14 hari dihitung setelah hari pengucapan putusan tersebut. *Kedua*, Apabila saat diucapkan putusan tersebut ada salah satu pihak yang tidak hadir, maka upaya Banding terhadap putusan tersebut dapat dilakukan dalam tenggang waktu 14 hari dihitung setelah hari disampaikan isi putusan tersebut kepada pihak yang tidak hadir.

C. KASUS SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA

Perkara sengketa ekonomi syariah yang terdaftar di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada Tanggal 01 Februari 2016 dengan Nomor register 175/Pdt.G/2016/PA.Tmk Tentang gugatan wanprestasi. Bank bertindak sebagai Penggugat melawan Tergugat I dan Tergugat II. Adapun duduk perkaranya, bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada Tanggal 25 April 2014, telah sepakat dan setuju melakukan perjanjian Pembiayaan Murabahah dengan memberikan modal pembiayaan kepada Tergugat I sebesar Rp. 64.400.000,-. Dalam akad No. 2790/PEM/MBA/04/2014. Tergugat I diwajibkan melakukan pembayaran pokok dan margin sebesar Rp. 1.788.889,-/ bulan, setelah perjanjian berjalan selama 7 bulan, Tergugat telah lalai membayar kewajiban utangnya, sejak Tanggal 25 Desember 2014. Penggugat telah mengirimkan somasi atau surat pemberitahuan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk segera menyelesaikan kewajibannya kepada penggugat, namun tetap tidak melakukan kewajibannya. akibat perbuatan wanprestasi Tergugat I, Penggugat menghadapi kerugian materil sebesar 51.717.777,- dan kerugian immateril yang diperkirakan dengan uang sejumlah 100.000.000,-. Sehingga Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya.

Adapun petitum dari perkara ini adalah:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah No. 2790/PEM/MBA/04/2014 yang disepakati Penggugat dan Tergugat I adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan segala akta-akta yang berkaitan dengan pernyataan dan jaminan untuk kepentingan Perjanjian Pembiayaan Murabahah *a quo* adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk melunasi seluruh kewajiban Tergugat I kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 51.717.777,-
6. Menghukum Para Tergugat (Tergugat II) untuk menyerahkan *cessie* gaji dengan angsuran perbulan Rp. 1.788.889,- atas nama Tergugat I kepada Penggugat.
7. Menghukum Para Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- untuk setiap harinya, apabila para Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini.
8. Menyatakan sah dan berharga sita lebih dulu yang telah diletakkan atas barang-barang yang bersangkutan : tanah dan bangunan, yang terletak di Jalan Permata Indah 3 No.9 Rt.07/03, Kelurahan tugujaya, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya.
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau Kasasi.
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Adapun isi dari amar putusannya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 381.000,-.

Petimbangan hukum hakim dalam perkara ini, dengan mengambil alih pendapat para pakar hukum³¹ bahwa gugatan pada pokoknya harus memuat syarat formil : identitas Para Pihak, posita dan petitum. Gugatan harus dibuat dengan cermat, terang, singkat, padat, dan jelas. Dalam perkara ini pertimbangan hakim dalam hal identitas alamat Tergugat I yang sudah secara patut dan resmi dipanggil, menurut Aparat Kelurahan sudah pindah, namun dalam gugatan alamat Tergugat tidak dirubah sama Penggugat sampai sidang ketiga, Tergugat I tidak hadir juga. Sehingga Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah melanggar salah satu syarat formil gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak jelas (*obscuur libel*) dan cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*)

D. KESIMPULAN

Setiap perkara yang diselesaikan melalui Pengadilan Agama sebelum diregister harus diperhatikan: *Pertama*, pastikan lebih dahulu perkara tersebut bukan perkara perjanjian yang mengandung klausula arbitrase. *Kedua*, pelajari secara cermat perjanjian atau akad yang mendasari kerjasama antar para pihak.

Perkara Nomor 175/Pdt.G/2016/PA.Tmk dinyatakan sebagai perkara NO (*Niet Onvanklijke Verklaard*), karena tidak memenuhi salah satu syarat formil sehingga gugatannya menjadi tidak jelas (*obscuur libel*).

³¹ Menurut Prof Dr. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya “ Hukum Acara Perdata Indonesia” menyatakan bahwa gugatan pada pokoknya harus memuat identitas Para Pihak, posita dan petitum. Menurut Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.Ip., M.Hum. dalam bukunya “ Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama”, bahwa gugatan harus dibuat secara cermat, terang, singkat, padat dan tidak *obscuur libel* (kabur/tidak jelas).begitu juga menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya “ Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Pengadilan Agama, bahwa gugatan harus memenuhi syarat formil dan tidak boleh terabaikan salah satu pun syarat formil.

DAFTAR PUSTAKA

- Aqimuddin Eka An, *Solusi Bila Terjerat Kasus Bisnis* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010)
- Echlos, John M dan Shadily, Hasan, *Kamus Inggris Indonesia Dan Indonesia Inggris* (Jakarta: Gramedia, 1996)
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Joni, Emirzon, *Hukum Bisnis Indonesia* (Jakarta: CV.Literata Lintas Media, 2008)
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990)
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syari'ah Di Indonesia* (Bandung: Refika aditama, 2011)
- Mubarok, Jaih, *Hukum Ekonomi Syariah Akad Mudharabah* (Bandung: fokusmedia, 2013)
- Nasikhin, Muh, *Perbankan Syariah Dan Sistem Penyelesaian Sengketanya* (Kuala Tunggal: Fatawa, 2010)
- Pradja, Juhaya S, *Ekonomi Syariah* (Bogor: Pustaka Setia, 2012)
- Rasyid, Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali, 1991)
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Sugeng Bambang, *Pengantar Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013)
- Tengah, Pengadilan Tinggi Agama Jawa, 'Membumikan Ekonomi Syariah', 1 (2018), 1–100
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama*

Widiana, Wahyu, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 175/Pdt.G/2016/PA.Tmk.